WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR: 100.3.3.3/103/DIKBUD/ II /2026

TENTANG
PENUNJUKAN SANGGAR SENI TRADISI
SEBAGAI PUSAT KREATIFITAS ANAK BIDANG KEBUDAYAAN

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O17 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor I Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Pangkal Pinang Tahun 2000 Nomor 12 Seri D 02);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Negara Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sanggar Seni Tradisi Sebagai Pusat Kreatifitas Anak Bidang Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sanggar Seni Tradisi Sebagai Pusat Kreatifitas Anak Bidang Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. menjadi Ruang Ekspresi untuk mengembangkan kreativitas anak;
b. menyediakan Fasilitas latihan yang layak dalam mengembangkan kreativitas anak;
c. menjadikan lingkungan Sanggar sebagai lingkungan yang ramah anak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 10 Februari 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 100.3.3.3/103/DIKBUD/ II /2026
TANGGAL : 10 Februari 2026

SANGGAR SENI TRADISI SEBAGAI PUSAT KREATIFITAS ANAK
BIDANG KEBUDAYAAN

1. SANGGAR CIKAR SINAR GEMALA
2. SANGGAR PERAU PINANG
3. SANGGAR BULUH PERINDU
4. SANGGAR SEKAR PENYANDING
5. SANGGAR BTD PEDAPURAN
6. SANGGAR GONK PRODUCTION
7. SANGGAR ASTARI

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN